

BAB I

LATAR BELAKANG PEMILIHAN MASALAH HUKUM

Anak merupakan salah satu sumber daya manusia generasi muda, calon penerus cita-cita perjuangan bangsa, yang memiliki ciri khusus dan peran yang strategis, serta memerlukan pembinaan dan perlindungan untuk menjamin perkembangan fisik, mental, dan sosialnya. secara keseluruhan, sangat seimbang dan harmonis. Dukungan berupa kelembagaan dan perangkat hukum yang lebih menjamin dan memadai diperlukan untuk pembinaan dan perlindungan anak; karenanya, ketentuan tentang penyelenggaraan peradilan bagi anak harus dilaksanakan secara khusus.(Prof. Muhammad Taufik Makarao, SH. MH. , Letkol Sus, Drs. Weny Bukamo, Ir. Syaiful Azri, 2013)

Anak harus dilindungi karena Negara memandang mereka sebagai masa depan bangsa. Hal ini ditegaskan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang menyatakan agar setiap anak dapat mengemban tanggung jawab tersebut dan menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara di masa depan, Karena anak harus memperoleh kesempatan yang sebesar-besarnya untuk perkembangan fisik, mental dan sosial yang optimal serta berakhlak mulia, maka tindakan perlindungan harus dilakukan, kepentingan yang terbaik bagi anak harus diwujudkan dengan menjamin terpenuhinya hak dan pengasuhan tanpa diskriminasi. Jaminan terselenggaranya perlindungan dan kesejahteraan anak oleh negara terdapat

dalam beberapa peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan.(Fransiska Novita Eleanora, S.H., M.Hum, Zulkifli Ismail, S.H., M.H., Ahmad, S.Psi., S.H., M.M., M.H., Melanie Pita Lestari, S.S., 2021, hlm 7)

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang dimaksud anak adalah seseorang yang belum berusia 18(delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.(al Adawiyah, 2015, hlm 279 & 296)

Tujuan Perlindungan Anak adalah untuk menjamin dan melindungi hak-hak anak agar mereka dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara maksimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta terlindung dari kekerasan dan diskriminasi, sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.(Hasanah, U. and Raharjo, 2016, hlm 98)

Anak adalah aset bagi pembangunan masa depan bangsa, sehingga melindungi mereka sangatlah penting. Akibatnya, pemerintah harus melakukan investasi yang signifikan dalam kesejahteraan anak, pendidikan, dan perawatan kesehatan. Lingkungan tempat anak tumbuh dan berkembang, serta berbagai faktor lainnya, semuanya berkaitan erat dengan kondisi tumbuh kembang anak di bidang kesehatan. Anak-anak berhak untuk dilindungi dari segala bentuk diskriminasi, termasuk yang didasarkan pada kepercayaan atau tindakan orang tua, saudara, teman, atau siapapun di luar keluarga.(Fransiska Novita Eleanora, S.H., M.Hum, Zulkifli Ismail, S.H., M.H., Ahmad, S.Psi., S.H., M.M., M.H., Melanie Pita Lestari, S.S., 2021, hlm 11)

Konvensi Hak Anak disetujui oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tanggal 20 November 1989 dan telah diratifikasi dengan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990. Konvensi mengakui hak-hak anak, perlindungan mereka, pentingnya keluarga, dan penciptaan sumber daya untuk kepentingan anak-anak. Pasal 18 mengamanatkan agar dilakukan upaya untuk memastikan bahwa kedua orang tua berbagi tanggung jawab untuk mengasuh anak dan mendahulukan kepentingan terbaik anak. (Azrul, 2005)

Penelantaran orang tua terhadap anak, bisa dilakukan oleh bapak dan/atau ibunya. Pasal 1 Ayat (6) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak atau biasa disebut dengan istilah UUPA, menyatakan bahwa anak terlantar adalah anak yang kebutuhannya belum terpenuhi secara memadai baik secara fisik, mental, emosional maupun sosial. Misalnya, anak-anak tetap kekurangan gizi, anak-anak tidak diasuh dengan baik bahkan ada berbagai kasus, anak-anak ditelantarkan begitu saja oleh orang tuanya, dan ada juga anak-anak yang dipaksa bekerja atau bahkan dijual oleh orang tuanya untuk mencari uang dan lain-lain. Penyebab umumnya adalah kemiskinan, ketidakharmonisan rumah tangga dan/atau orang tua yang berakhlak buruk dan tidak bertanggung jawab. (Daud, 2021, hlm 28)

Penelantaran adalah kegagalan memenuhi tugas dan tanggung jawab kepada anak untuk memenuhi kebutuhan dasar anak secara wajar, termasuk kasih sayang dan perhatian. Penelantaran terjadi ketika kebutuhan alami seorang anak, seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, pendidikan yang baik, dan perawatan kesehatan yang

memadai, tidak dipenuhi oleh orang tua karena kelalaian, ketidaktahuan, ketidakmampuan, atau kesengajaan, ini disebut pengabaian.(Zeanah, C.H., Humphreys, 2018, hlm 57,637-644)

Pasal 1 ayat (6) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa anak terlantar adalah anak yang kebutuhannya tidak terpenuhi secara memadai baik secara fisik, mental maupun emosional. atau sosial.(Anak, n.d, hlm 8)

Penelantaran atau pengabaian terhadap anak adalah kegagalan orang tua atau orang lain yang memiliki tanggungjawab terhadap anak untuk dapat menyediakan makanan, pakaian, tempat tinggal, perawatan medis, atau kesejahteraan anak terancam bahaya. Kelalaian juga merupakan kurangnya perhatian dari orang-orang disekitar anak dan tidak tersedianya kebutuhan yang relevan dan memadai untuk kelangsungan hidup anak, yang berakibat akan menjadi kurangnya perhatian, cinta, dan pengasuhan.(Ariani, Hajeng Wulandari, 2021, hlm 26-27)

Bentuk penelantaran anak terdiri dari 4 jenis yaitu penelantaran fisik seperti tidak menyediakan makanan yang sehat dan bergizi sehingga pada pemeriksaan anak terlihat sangat kurus dan sering secara diam-diam melakukan tindakan negatif seperti mencuri makanan karena lapar dan membiarkan anak dalam situasi berbahaya dan ketika anak datang dapat ditemukan luka-luka seperti memar, lebam, ataupun luka ringan hingga berat yang tidak pernah mendapatkan perawatan atau anak dalam kondisi

yang tidak pernah terurus seperti banyak gigi yang berlubang, badan kotor dan berbau, dan tidak berpakaian sewajarnya.

Penelantaran spiritual berupa membiarkan perilaku anak tanpa koreksi atau selalu menyalahkan anak tanpa memberitahukan yang benar dan anak biasanya akan terlihat atau merasa ketakutan. Penelantaran mental dimana orang tua/ pengasuh tidak memberikan pendidikan, kasih sayang, ataupun perhatian kepada anak sehingga anak tidak tumbuh dan berkembang sesuai dengan usianya dan memiliki kemunduran kognitif/ dengan IQ yang rendah, penelantaran sosial dimana anak tidak pernah diajak berkomunikasi dengan orang lain atau didiamkan oleh orang lain dalam kurun waktu tertentu kepribadian antisosial terhadap orang lain atau sekitarnya.(Zeanah, C.H., Humphreys, 2018, hlm 57,637-644)

Sebagaimana yang diketahui anak tumbuh dan berkembang dengan baik apabila mereka menerima segala kebutuhannya dengan optimal. Jika salah satu kebutuhan baik asuh, asih, maupun asah tidak terpenuhi, akan terjadi ketidakseimbangan dalam tumbuh kembang mereka. Ada dampak jangka pendek dan jangka panjang, serta dampak langsung dan tidak langsung. Anak-anak yang telah dilecehkan atau diabaikan biasanya berkembang lebih lambat daripada anak-anak lain.(Widiastuti, D. dan Sekartini, 2005, hlm 105)

Berdasarkan uraian diatas penulis tertarik untuk mengkaji kasus tindak pidana penelantaran anak yang dilakukan oleh orang tua kandungnya sendiri. Inti dari kasus tersebut bahwa seorang balita ditinggalkan oleh orang tuanya sendiri dirumahnya dengan keadaan sendirian dan tidak diberi perbekalan apapun, dan lebih parahnya

orang tuanya mengunci semua pintu rumahnya dan tidak memberitahu siapapun tetangga/keluarga bahwa anak tersebut ditinggal sendirian dirumah. Kemudian anak tersebut ditemukan oleh nenek dan tantenya ketika mereka sedang mengunjungi rumahnya. Yang menjadi perhatian penulis ialah bahwa masyarakat yang buta hukum diharapkan memiliki keberanian melaporkan suatu tindak pidana apapun bentuknya karena sudah merupakan kewajiban bagi setiap orang untuk melaporkan suatu tindak kejahatan terlebih bagi mereka yang mengalaminya sendiri secara langsung. Meskipun ada larangan dan sanksi penelantaran, penelantaran sering kali diabaikan dan tidak dilaporkan dengan dalih masalah keluarga atau kerugian tidak langsung pada anak, padahal hal ini berdampak sangat negatif dalam jangka panjang bagi perkembangan dan kualitas hidup anak.